

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk fungsi *budgeteir* yang dimana pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas Negara, yaitu kurang lebih 60%-70% pungutan pajak memenuhi APBN. Dan fungsi *reguleren* yaitu sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Di Indonesia ada bermacam-macam jenis pajak yang menjadi pendapatan Negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan lain sebagainya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang bersifat pajak objektif dan dipungut untuk membiayai rumah tangga negara oleh pemerintah pusat. PPN terdapat 2 jenis yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran. PPN Masukan adalah PPN yang seharusnya dibayarkan oleh PKP karena perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Sedangkan, PPN Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak yang tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Pajak Masukan lebih besar dari jumlah Pajak Keluaran dalam masa pajak disebut lebih bayar. Sebaliknya, Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran maka disebut kurang bayar. Jumlah kurang bayar harus segera disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila sebaliknya yaitu lebih bayar, makam dapat diminta kembali dari fiskus atau direstitusi.

Pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai diatur oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Siapapun subjeknya akan dikenakan PPN selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean ataupun melakukan ekspor BKP, JKP, dan ekspor BKP Tidak berwujud.

Pajak Penghasilan dibebankan kepada orang pribadi dan badan yang berkenanan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Salah satu Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi. Ketentuan ini diterbitkan Tanggal 20 Juli 2008, namun berlaku surat sejak Januari 2008. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 51 Tahun 2008 ini, atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh Final.

Pajak penghasilan bersifat bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sehingga tidak menambah beban administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta tidak perlu membuat laporan perhitungan laba rugi atas penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang bersifat Final menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Penyetoran pajak penghasilan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya atau pada hari kerja berikutnya apabila tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur. Pajak Penghasilan yang sudah di potong dan disetor wajib dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Batas waktu pelaporan SPT Masa tersebut dilakukan paling lambat 20 hari setelah sebulan penerimaan pembayaran,

atau pada hari kerja berikutnya apabila batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur.

PT Bina Karya (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konsultan teknik dan konstruksi. Perusahaan ini memiliki cakupan lingkup usaha yang cukup luas, seperti beberapa diantaranya adalah pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan, manajemen aset, pengembangan dan pengelolaan bisnis, enjiniring, pengembangan manajemen dan pemberdayaan, sumber daya air, dermaga dan kereta api, jalan dan jembatan, energi, lingkungan dan sanitasi serta Gedung dan pengembangan wilayah.

Dalam kegiatannya PT Bina Karya (Persero) memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bertindak sebagai pemotong berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. PT Bina Karya (Persero) dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, penyetoran, dan melaporkan pajak uang terhutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Sedangkan untuk Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dimana PT Bina Karya (Persero) dipungut oleh si Pemberi Kerja sehingga PT Bina Karya (Persero) hanya menerima Bukti Potong dari Pemberi Kerja. Adanya kelalaian dan ketidakpatuhan dapat membuat perusahaan terkena sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan sesuai dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah berlangsung selama 2 bulan di PT Bina karya (Persero), maka penulis menyusun hasilnya dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konsultan Kontruksi di PT Bina Karya (Persero)”**.

I.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dapat dijelaskan pada laporan ini adalah bagaimana pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Kontruksi di PT Bina Karya (Persero).

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan di program Diploma Tiga (D3) untuk program studi Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Perusahaan tempat pengambilan data laporan Praktik Kerja Lapangan adalah PT Bina Karya (Persero).

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:

- a. Mempelajari lebih jauh penerapan pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai
- b. Meningkatkan pengalaman ilmu dan pemahaman di dalam kerja sesungguhnya, khususnya dibidang akuntansi.
- c. Menerapkan ilmu yang sebelumnya telah dipelajari dimasa perkuliahan

1.4 Sejarah Perusahaan PT Bina Karya (Persero).

PT Bina Karya (Persero) adalah Perusahaan Konsultan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penyedia jasa konsultan multi disiplin teknik dan manajemen yang sepenuhnya didukung oleh peran serta para ahli/profesional dan tenaga terampil dibidangnya. PT Bina Karya (Persero) berdiri sejak tanggal 13 November 1962 berdasarkan peraturan pemerintah No.13/1962, berbentuk perusahaan negara yang diundangkan dalam berita Lembaran Negara Republik Indonesia No. 85 tahun 1986. Dengan Peraturan Negara berubah menjadi Perusahaan Perseroan dan berdasarkan Perubahan Terakhir Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bina Karya maka modal dasar perusahaan mengalami perubahan dari Rp 10.912.000,- menjadi Rp 60.000.000.000,- melalui keputusan pemegang saham dan akta perubahan yang disahkan pada tanggal 5 Juli 2018 oleh notaris Arnasya A. Pattinam, SH.

Pada awal berdirinya perusahaan hanya menangani bidang arsitek dan bangunan, namun dengan berkembangnya lingkungan bisnis yang semakin meluas maka pelayanan yang diberikan juga ikut mengalami perkembangan dan saat ini telah menjadi Perusahaan yang mampu menangani jasa Konsultan multi disiplin teknik dan manajemen secara luas. Menghadapi tuntutan akan standar kualitas penyedia jasa konsultan yang lebih tinggi PT Bina Karya (Persero) telah menerapkan Standarisasi pelayanan berdasarkan ISO 9001: 2015 dan OHASS 18001 : 007 serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Perusahaan memiliki visi dan misi guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, diantaranya:

a. Visi


Menjadi Perusahaan Jasa Konsultan dan mitra yang kreatif, inovatif serta unggul secara global.

b. Misi

1. Menjadi Perusahaan Konsultan BUMN yang mampu memberikan pelayanan Jasa Konsultan terpadu dan Pengembangan Manajemen yang bermutu, tepat waktu dan kompetitif.
2. Mengembangkan *Human Capital* dan peningkatan *financial capital* dalam rangka membangun kapasitas dan kapabilitass korporasi yang berkesinambungan.
3. Mengembangkan multibisnis berbasis industri jasa konsultan kontruksi melalui usaha investasi, jasa konsultan, aset manajemen, energi, manufaktur yang mampu memberikan nilai tambah pada korporasi dan stakeholder.
4. Mengembangkan standar mutu dan K3 sebagai panduan utama dan moto setiap personil dalam pelaksanaan tugas.

1.5 Struktur Organisasi PT. Bina Karya (Persero)

Gambar 1. Struktur organisasi PT. Bina Karya (Persero)



Sumber: Binakarya.co.id/

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab pada PT bina Karya (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawasan Internal bertugas untuk melakukan tugas-tugas dalam bidang pengawasan, penilaian, dan pengendalian kegiatan perusahaan.

2. Divisi Pengembangan Bisnis & Investasi Industri Enjinering bertugas untuk melaksanakan kegiatan pemasaran dan operasional/perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proyek dibidangnya.

3. Divisi Gedung Bidang Gedung dan Pengembangan Permukiman, Lingkungan & Sanitasi serta Jasa Energi, bertugas untuk melaksanakan kegiatan pemasaran dan operasional/ perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proyek dibidangnya.
4. Divisi Transportasi Bidang Jalan, Jembatan, & KA, Dermaga & Bandara serta Sumber Daya Air, bertugas untuk melaksanakan kegiatan pemasaran dan operasional/perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proyek dibidangnya.
5. Asisten Senior Keuangan
 - a. Memeriksa/mengecek biaya proyek dan biaya usaha dibandingkan terhadap rencana biaya proyek dan biaya usaha.
 - b. Menyampaikan kepada Unit Usaha/Unit Kerja terhadap hasil verifikasi laporan keuangan.
 - c. Melakukan hubungan kerja dengan institusi pajak dalam rangka tertib administrasi pajak melalui AR KKP BUMN untuk perusahaan.
 - d. Mengurus permintaan Jaminan Penawaran, Uang Muka, Pelaksanaan, Retensi dan Jaminan Bank lainnya untuk kepentingan unit usaha/perusahaan.
 - e. Membantu Senior Manajer KSDM dalam membuat perencanaan dan pengendalian Biaya Usaha Perusahaan
6. Keuangan & SDM bertugas untuk melakukan fungsi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dibidang: keuangan, akuntansi, perpajakan, dan tertib administrasi dibidang keuangan. Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan, pengelolaan gedung Kantor Pusat, Administrasi (ADM), dan Aset Tetap.
7. Cabang
 - f. Cabang Medan, berkedudukan di Medan.

Meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau dan seluruh kabupaten yang ada di provinsi-provinsi tersebut.
 - g. Cabang Bandung, berkedudukan di Bandung.

Meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan barat, kalimantan Tengah, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Timur dan seluruh Kabupaten di provinsi-provinsi tersebut.

- h. Cabang Surabaya, berkedudukan di Surabaya.

Meliputi Provinsi NTT, NTB, Jawa Timur dan seluruh Kabupaten di provinsi-provinsi tersebut.

- i. Cabang DKI, berkedudukan di Jakarta.

Meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten dan seluruh Kabupaten di provinsi-provinsi tersebut.

- j. Cabang Makassar, berkedudukan di Makassar.

Meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan seluruh Kabupaten di provinsi-provinsi tersebut.

- k. Cabang Semarang, berkedudukan di Semarang.

Meliputi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan seluruh Kabupaten di provinsi-provinsi tersebut.

8. Sekretaris Perusahaan bertugas untuk melakukan fungsi administrasi dan kehumasan termasuk dalam kaitannya sebagai pelayanan publik, serta kesekretariatan atau tata usaha perusahaan, dan penanganan masalah hukum (litigasi/non litigasi dan advokasi) serta pengelolaan bidang Teknologi Informasi (TI).

9. Manajer Keuangan bertugas:

- a Meningkatkan system informasi akuntansi agar dapat lebih berperan dalam menunjang perencanaan/pengendalian dibidang akuntansi.
- b Memberikan/mengecek biaya proyek dan biaya usaha dibandingkan terhadap rencana biaya proyek dan biaya usaha.
- c Menyusun RKAP dan RJPP Perusahaan.
- d Monitoring Pengajuan Uang Muka.
- e Dalam bidang perencanaan dan pengendalian biaya usaha perusahaan membantu Senior Manajer KSDM dalam membantu perencanaan dan pengendalian biaya usaha perusahaan.

10. Manajer SDM & Umum

- a. Membantu Senior Manager KSDM dalam pelaksanaan pengelolaan Pendayagunaan dan Pembinaan SDM dan kepegawaian
- b. Melaksanakan kebijakan dan pengarahan Senior Manajer KSDM yang berkaitan dengan Pendayagunaan dan Pembinaan SDM dan Kepegawaian
- c. Memberikan usulan/masukan kepada Senior Manajer Keuangan KSDM menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan Pendayagunaan dan Pembinaan SDM dan Kepegawaian, sebagai bahan pertimbangan bagi keputusan Senior Manager.
- d. Menyusun dan mengusulkan Program Kerja Pengelolaan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan SDM dan Bidang Kepegawaian (jangka Panjang, tahun, triwulanan).

11. Asisten Senior Manajer SDM & Umum

- a. Membantu SM-KSDM dalam pelaksanaan pengelolaan Pendayagunaan dan Pembinaan SDM dan Kepegawaian.
- b. Menerima, membuat dan mengajukan Biaya Lembur Karyawan.
- c. Menerima, membuat dan mengajukan SPPD untuk kepentingan perusahaan.
- d. Menyusun dan mengajukan Daftar Kenaikan Pangkat/Golongan berkala.
- e. Membuat perhitungan dan mengajukan Daftar Uang Pesangon Karyawan.

1.6 Kegiatan Organisasi

Dengan keunggulan dalam jasa konsultan teknik yang terintegrasi PT. Bina Karya (Persero) memiliki lingkup usaha yang menjakup bidang:

- a. Gedung dan Pengembangan Wilayah
- b. Lingkungan dan Sanitasi
- c. Energi

- d. Jalan dan jembatan
- e. Dermaga, Bandara dan kereta Api
- f. Sumber Daya Air
- g. Pengembangan Manajemen dan Pemberdayaan
- h. Enjinering
- i. Pengembangan dan Pengelolaan Bisnis
- j. Manajemen Aset
- k. Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan

1.7 Manfaat Peninjauan

- a. Manfaat Teoritis
 - 1. Penulis berharap dapat memperoleh tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dalam penerapan mekanisme PPh Final Pasal 4 aya (2) atas jasa konsultan konstruksi dan Pajak Pertamabahan Nilai
 - 2. Penulis dapat mengukur kemampuan perpajakan dan akuntansi yang di dapat sehingga dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja.
 - 3. Penulis dapat mengetahui tentang penerapan mekanisme PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konsultan Kontruksi dan Pajak Pertambahan Nilai di PT Bina Karya (Persero).
- b. Manfaat Praktis
 - 1. Penulis berharap laporan ini dapat tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman mahasiswa khususnya PPh Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai
 - 2. Dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menjadi bahan referensi awal bagi mahasiswa khususnya di bidang ekonomi dan bisnis.

